

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian melahirkan keragaman kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia sebagai pelakunya. Keragaman kegiatan ekonomi ini menjadi sarana dan syarat demi melancarkan usaha yang sedang dilakukan, salah satunya ialah dengan munculnya lembaga dan institusi keuangan, yakni perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan pada mereka (Sardono Sukirno, 1995). Lembaga keuangan muncul dan berkembang karena adanya kebutuhan dari dua pihak, yaitu antara arus permintaan dan arus penawaran akan aktiva finansial (Suad Husnan, 1996).

Lembaga keuangan di Indonesia memiliki dua sistem transaksi yang umum dikenal yakni sistem konvensional dan syariah. Adapun Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Di Indonesia, bank syariah yang pertama kali berdiri adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak tahun 1990-an. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Franky May, 2019). Produk perbankan syariah pada Bank Muamalat meliputi produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Produk pendanaan meliputi giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan untuk produk pembiayaan meliputi pembiayaan konsumen, modal kerja, dan investasi. Untuk produk layanan dan jasa meliputi *international banking*, transfer, dan layanan 24 jam (www.bankmuamalat.co.id).

Salah satu produk Bank Muamalat yang menjadi ketertarikan nasabah adalah produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Mulyadi, 2016). Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa produk ini memiliki peminat yang banyak di bank syariah termasuk Bank Muamalat karena menjadi alternatif dari sistem kredit bank konvensional yang menggunakan sistem bunga.



Gambar 1.1
Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia per Juni 2019
 Sumber: Maria Elena (2019)

Berdasarkan grafik diatas yang merupakan hasil analisis dari data Otoritas Jasa Keuangan, menggambarkan bahwa penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia paling besar tercatat menggunakan akad *murabahah*, yakni

dengan proporsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan. Tercatat sebesar Rp 154,51 triliun dari total pembiayaan bank syariah yakni sebesar Rp 320,67 triliun per Juni 2019 (Maria Elena, 2019). Adapun penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) KC Bandung dari tahun 2017 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penyaluran Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
KC Bandung
(dalam jutaan Rupiah)

Akad Pembiayaan	2017	2018	2019
Murabahah	560.610	444.198	400.139
Istishna	111	126	107
Ijarah	1.084	7,5	115
Mudharabah	20.391	12.517	21.694
Musyarakah	555.346	459.564	406.007
Qardh	20.762	21.512	16.737
Total	1.158.304	937.924	844.799

Sumber: Data diolah (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017-2019 akad yang paling banyak diminati oleh nasabah BMI salah satunya adalah akad Murabahah. Akad Murabahah dan Musyarakah hampir selalu mendominasi penyaluran pembiayaan yang disalurkan BMI kepada nasabahnya. Meski mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017, namun produk pembiayaan dengan akad Murabahah ini masih tetap menjadi unggulan bagi Bank Muamalat dibandingkan dengan akad lainnya. Maka dari itu, dengan banyaknya peminat atas produk pembiayaan *murabahah* ini, pihak bank diharuskan untuk tetap menjaga kestabilan pembiayaannya agar dapat

mencegah dan meminimalisir permasalahan pembiayaan diantaranya yakni kredit macet yang sering terjadi pada kasus lembaga keuangan. Adapun NPF akad *murabahah* pada Bank Muamalat KC Bandung dari laporan keuangan yang diperoleh penulis dapat dilihat dalam data tabel berikut:

Tabel 1.2
Non Performing Financing Net atas Pembiayaan Murabahah pada
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Bandung

Tahun	NPF Net
2015	4,20%
2016	2,10%
2017	3,92%
2018	2,71%
2019	4,54%

Sumber: Data diolah (2020)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa NPF akad *Murabahah* pada Bank Muamalat tahun 2016 sempat mengalami penurunan yang artinya pihak bank memiliki kinerja yang baik pada tahun tersebut, namun pada tahun berikutnya mengalami fluktuasi hingga tahun 2019 terjadi peningkatan kembali hampir mencapai NPF yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni sebesar lima persen (5%). Hal ini tidak baik dalam sisi kesehatan bank dan keberlangsungan kegiatan kedepannya bila tidak diberikan perhatian khusus terhadap produk pembiayaan yang mengalami masalah tersebut.

Dengan demikian proses kemajuan sebuah perusahaan dalam menstabilkan usahanya sangatlah bergantung pada sistem yang digunakan oleh organisasi tersebut sehingga diperlukan suatu sistem yang baik agar dapat memberikan manfaat untuk memahami kinerja dari lingkungan internal

perusahaan serta masalah yang terjadi dalam kegiatan perusahaan. Salah satu sistem yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah sistem pengendalian internal yang merupakan bagian dari kumpulan sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016).

Adapun standar sistem pengendalian internal yang digunakan oleh organisasi di seluruh dunia adalah kerangka konseptual pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's*) yang terdiri dari 5 elemen antara lain, lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta aktivitas pengawasan. COSO sendiri merupakan gabungan dari beberapa organisasi profesi akuntansi dan keuangan di dunia yang misi utamanya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance (Khristina Damayanti, 2017). Pengendalian internal dalam sebuah bank sangat penting digunakan sebagai pengendali dan pengatur usaha yang dijalankan termasuk bagi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah guna memantau dan mengawasi proses dari hulu ke hilir atas pembiayaan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Almaas, dkk (2018) yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan *Murabahah* Pada BRI Syariah KC Manado diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian internal terhadap pembiayaan *murabahah* sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam praktiknya masih ditemukannya karyawan yang melakukan rangkap kerja atau merangkap dua bagian.

Kemudian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2018) yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Sejahtera Di Kota Surakarta diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah pada BMT Sejahtera Surakarta sudah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan beberapa kelemahan antara lain dalam hal pengisian absensi yang masih manual, ditemukan karyawan yang kurang memahami sistem informasi yang digunakan dalam setiap kegiatan pembiayaan, serta tidak memberikan pengarahan terhadap administrasi dan cara kerja menjalankan usaha yang baik dan benar kepada nasabah.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Jayanti, dkk (2015) dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern Kredit Pada PT Bank Sulut Tbk Kantor Pusat Manado. Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah Bank Sulut Tbk Kantor Pusat Manado telah melakukan pengendalian internal dengan intensif dan sangat baik dalam setiap elemen yang diambil dari prinsip COSO.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal atas**

Pembiayaan *Murabahah* (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, identifikasi masalah terkait yang akan digunakan penulis sebagai bahan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan akad *murabahah* pada PT. Bank Muamlat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bandung?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Bandung dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyaluran pembiayaan akad *murabahah* serta pelaksanaan dan penerapan sistem pengendalian internal atas pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Bandung dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan tentang implementasi pengendalian internal khususnya pada

pembiayaan *murabahah* dengan praktik yang sebenarnya terjadi dilapangan.

2. Bagi pembaca dan dunia pustaka, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperdalam pemahaman sistem pengendalian internal atas pembiayaan akad *murabahah*.
3. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Bandung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan saran dan masukan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal khususnya dalam pembiayaan *murabahah*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di Bank Muamalat Kantor Cabang Bandung sebagai tempat penelitian. Dengan melihat lamanya waktu yang digunakan penulis untuk meneliti adalah kurang lebih 3 (tiga) bulan.

IKOPIN